



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 25/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

**KEBIJAKAN AKADEMIK PEMBENTUKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam PP No. 65/2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung telah dinyatakan sebagai berikut:
- Pasal 2 butir (3): Misi ITB adalah menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik.
 - Pasal 3 butir (3): Tujuan ITB adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan lingkungan melalui kegiatan Tridharma.
- b. bahwa sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Statuta ITB tersebut di atas, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di lingkungan ITB perlu segera dibentuk sebagai upaya untuk merealisasikan Misi dan Tujuan ITB.
- c. Bahwa Panitia Adhoc yang dibentuk oleh Senat Akademik melalui Surat Keputusan No. 12/SK/I1-SA/OT/2016 telah menyelesaikan tugasnya menyusun Kebijakan Akademik Pembentukan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di Institut Teknologi Bandung.
- d. Bahwa Sidang Senat Akademik ITB pada tanggal 19 Agustus 2016 telah menyetujui Kebijakan Akademik Pembentukan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di Institut Teknologi Bandung.
- e. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a sampai dengan butir d di atas, perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

